



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA**

Jalan : IMAM BONJOL No.3 Telp. KALAENA KIRI Kode Pos : 92974
Website : kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT KALAENA
NO. 33 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KHAFILAH MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE X
KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA TAHUN 2024**

CAMAT KALAENA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an Kabupaten Luwu Timur ke X di kecamatan Kalaena Tahun 2024 yang juga diikuti oleh Kecamatan Kalaena, maka perlu membentuk Tim Kafilah Kecamatan Kalaena;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Musabaqah Tilawatil Qur'an Kabupaten Luwu Timur X Kecamatan Kalaena Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1981 tentang Pembinaan Kehidupan Keagamaan Islam;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang pokok pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5).
7. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2024 tentang Penetapan Tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Kabupaten Luwu Timur X Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAFILAH MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN LUWU TIMUR X KECAMATAN KALAENA TAHUN 2024.**
- KESATU** : Membentuk Tim Kafilah Musabaqah Tilawatil Qur'an Kabupaten Luwu Timur X Kecamatan Kalaena Tahun 2024 yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama Kalaena, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA** : Tim Kafilah Musabaqah Tilawatil Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai tugas mempersiapkan keikutsertaan MTQ dan mendampingi peserta MTQ yang mewakili Kecamatan Kalaena yang akan dilaksanakan di Kecamatan Kalaena pada tanggal 01 s/d 06 Maret 2024;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan ini bersumber dari pihak-pihak yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT** : Keputusan Camat ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalaena Kiri
Pada Tanggal : 5 Februari 20244

Camat Kalaena

H. MARSUKI. S.Pd., MM ✓
Pangkat/Gol: Pembina Tk.I, IV/b
NIP : 19691025 199802 1 004

Lampiran SK Camat Kalaena

Nomor : Tahun 2024

Tentang Pembentukan Tim Kafilah Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke X Kecamatan Kalaena

SUSUNAN TIM KAFILAH MTQ X TAHUN 2024 KECAMATAN KALAENA

- I. Penasehat /Pengarah : 1. Camat Kalaena
2. Kepala KUA Kalaena
3. Danramil 1403-14 Mangkutana
4. Kapospol Kalaena
- II. Ketua : Rahmat. S.Ag. MM
- Sekretaris : Burhanuddin. SH
- Bendahara : Hartati
- III. Seksi – Seksi
- a. Seksi Dana :
- Koordinator : Usman, S.AN
- Anggota
1. Hj. Eni Elvianti
 2. Sukmawan, A.Md
 3. Syamsinar Suharja
 4. Nur Wahidatun Aisyah
 5. Kaur Keuangan masing-masing Desa
- b. Seksi Lomba/Pelatih :
- Koordinator : M. Arbai, S.Pd.i
- Anggota
1. Wija Putri
 2. Suarni
 3. Muas
- Tilawah : Latifatul Isyaroh
- Tahfids : Kyai Abdul Manan
- Kaligrafi : Ahmad Mshuri. S.Pdi
- Murrotal/Tartil : Rusmitasari. S.Pd
- Fahmil Qur'an : - M. Rif'at. S.Pd
- Sigit Mustofa. S.Pd. MM
- Sarhil Qur'an : - Halimatuss'adiyah, S.Pd., M.Pd
- KTIQ : Fatmawati. S.Pd
- Ulil Fitria
-

c. Seksi Perlengkapan dan Transportasi :

Koordinator : Sumangerukka. SP
Anggota : Adidas Hasdy
: Haerul
: Dugo Laksono. S.Pd
: Lalu Supardan

d. Seksi Komsumsi :

Koordinator : Hartati
Anggota : Hadrawati - Risnawati. - Mudainah
: Mutmainna - Widarsih
: Hasna - Ashari, A.Ma

e. Seksi Dokumentasi :

Koordinator : Muliani. SE (PPID)
Anggota : Emi Rohayu. S.Kom

f. Pembantu Umum

: Kepala Desa Se-Kec.Kalaena

Camat Kalaena

H. MARSUKI, S.Pd. MM

Pangkat/Gol : Pembina/Tk.I, IV/b

NIP : 19691025 199802 1 004